

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum (*rechstaat*) pasti memiliki politik hukum berupa ideologi dan cita-cita dasar negara sebagai landasan untuk membangun hukum. Politik hukum tersebut merupakan sesuatu yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk membangun pondasi kokoh agar politik hukum nasional berjalan sesuai dengan ideologi Negara, maka diperlukan kebijaksanaan dari Pemerintah dan kerjasama berupa dukungan rakyat dalam implementasinya. Kebijakan, peraturan, atau produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, adalah implementasi paling nyata dari politik nasional.

Pajak merupakan salah satu bidang penting dalam kebijakan pemerintah yang menjadi sasaran aturan pemerintah karena kontribusinya yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling utama jika dibanding dengan sumber penerimaan negara yang lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Setiap RAPBN Pemerintah pasti menargetkan kontribusi dari sektor pajak lebih banyak dari sektor lainnya, bahkan menurut RAPBN pada tahun ini target penerimaan negara dari sektor

pajak lebih dari 60% atau 10% dari Produk Domestik Bruto (*Tax Ratio*).¹ Pada tahun ini, dalam RAPBN pendapatan negara diperoleh sebesar Rp. 2.444,6 triliun dan diperkirakan sebesar Rp. 2.016,9 triliun berasal dari penerimaan perpajakan sedangkan sisanya berasal dari sektor lainnya.

Pajak memiliki 4 (empat) fungsi penting yaitu *budgetair* (anggaran), *regulerend* (mengatur), stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi *budgetair* merupakan fungsi yang paling utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Nurmantu, fungsi *budgetair* adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.² Sedangkan, menurut Rosdiana, fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise governments revenue*). Fungsi ini disebut juga fungsi fiskal (*fiscal function*). Fungsi utama tersebut memberi dampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bedanya fungsi *budgetair* pada pajak daerah adalah untuk anggaran khusus daerah guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, salah satunya yaitu sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang paling strategis dan potensial sebagai sumber penerimaan negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak

¹ Maghastria Assiddiq, 2022, *Sekilas Tentang Tax Ratio Atau Rasio Pajak Indonesia*, <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/sekilas-tentang-tax-ratio-atau-rasio-pajak-indonesia/#:~:text=Target%20ini%20naik%20sedikit%20dari,tren%20membaik%20meskipun%20masih%20stagnan>, (diakses pada 22 September 2023, 07.10)

² Safri Nurmantu, 2010, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit, hlm. 138.

lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Objek PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk di pantau.³

Pemerintah telah mengatur ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dapat diartikan sebagai pajak yang bersifat kebendaan dimana besarnya pajak ditentukan atas tanah dan atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan secara umum sepenuhnya masih dikelola oleh Pemerintah Pusat. Adapun PBB yang dilimpahkan hak pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), sedangkan PBB untuk peruntukkan lainnya, masih dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sesuai realitasnya di masyarakat, masih sering ditemukan pemahaman masyarakat bahwa pengelolaan PBB telah semuanya dilimpahkan kepada Pemerintah

³ Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati, "Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara," *Jurnal Kharisma*, Vol. 3, No. 1 (Februari, 2021), hlm. 242–252.

Kabupaten/Kota.⁴ Dengan demikian, Pajak Bumi dan Bangunan termasuk salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan-Perkotaan).⁵

Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan/ditargetkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka realisasi target penerimaan daerah sangat memerlukan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tempat waktu atau sebelum jatuh tempo. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB juga dapat disebabkan oleh kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah tersebut.⁶

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan juga mengatur sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi atau terlambat memenuhi

⁴ Dwi Azis Nugroho, 2022, (*Pajak Bumi Dan Bangunan, Siapakah Yang Mengelola? - Konsultan Pajak Perusahaan*), <https://konsultanpajak-semarang.com/2022/07/05/pajak-bumi-dan-bangunan-siapakah-yang-mengelola/>, (diakses pada 22 September 2023, 07:12).

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁶ Hesti Pratiwi, dkk, "Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah", *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 3 No. 1, (Mei 2020), hlm. 25

kewajibannya untuk memastikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak terdiri dari dua kategori yaitu sanksi administratif dan pidana, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang untuk sanksi dan denda kepada Wajib Pajak yang seharusnya memenuhi kewajibannya, meskipun dalam hal ini pemerintah belum mendapatkan hasil yang maksimal dari dikeluarkannya peraturan tersebut. Salah satu faktor yang menghambat pemerintah dalam menerapkan sanksi dalam hukum perpajakan adalah kurang optimal pula edukasi ke masyarakat sebagai Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta yang bertugas melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah memasang target penerimaan daerah dari PBB sebesar Rp. 104 miliar untuk tahun 2023 yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang hanya ditargetkan sebesar Rp. 90 miliar.⁷ Tahun lalu penerimaan daerah Kota Yogyakarta dari PBB belum mencapai target 100% pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 September 2022 karena masih banyak Wajib Pajak PBB yang terlambat memenuhi kewajibannya, walau sebenarnya per Desember 2022 PBB Kota Yogyakarta telah melampaui target dengan realisasi sebesar Rp. 99,5 miliar. Akan tetapi, hal tersebut tetap tidak menutup fakta bahwa adanya

⁷ Fernan Rahadi, 2023, *Optimalkan Capaian Target 2023, Yogyakarta Serahkan SPPT PBB Lebih Awal*, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rnuotz291/optimalkan-capaian-target-2023-yogyakarta-serahkan-sppt-pbb-lebih-awal>, (diakses pada 23 September 2023, 12:35)

keterlambatan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya dan sehingga target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tidak tercapai tepat waktu atau pada tanggal jatuh tempo.

Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB Tahun 2023 sebanyak 96.426 lembar yang diterbitkan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah penarikan pajak BPKAD Kota Yogyakarta diharapkan dapat segera memenuhi kewajibannya agar tidak terjadi penumpukan pada akhir jatuh tempo.⁸ Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2023, tetapi realisasinya sampai bulan September tahun 2023 penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan masih sekitar 50% dari target yang ditetapkan.⁹ Salah satu penyebab persentase yang masih jauh dari target ini ialah masih banyaknya Wajib Pajak yang terlambat membayarkan pajaknya. Keadaan seperti ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang harus diantisipasi di antaranya, kebiasaan Wajib Pajak yang memilih membayar pajak mendekati jatuh tempo, kondisi perekonomian Wajib Pajak yang kurang mampu, Wajib Pajak lupa akan pembayaran pajak, bahkan faktor Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah sehingga penyampaian SPPT PBB terlambat yang mengakibatkan terlambat pula Wajib Pajak membayarkan pajaknya.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Silvy Dian Setiawan, 2023, *Realisasi Penerimaan Baru 50 Persen, Wajib Pajak Yogya Diingatkan Bayar PBB*, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s0ev5p399/realisasi-penerimaan-baru-50-persen-wajib-pajak-yogya-diingatkan-bayar-pbb>, (diakses pada 25 September 2023, 20:55).

¹⁰ Rahadi, *Loc. Cit.*

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait penerapan sanksi perpajakan dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan serta menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terutama pada studi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta.